



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1971
TENTANG
KOORDINASI TINDAKAN DAN KEGIATAN DARI DAN ATAU INSTANSI YANG
BERSANGKUTAN DALAM USAHA MENGATASI, MENCEGAH DAN
MEMBERANTAS MASALAH PELANGGARAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan kemantapan dibidang sosial, politik dan ekonomi pada umumnya, serta untuk mengefektifkan usaha-usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum yang menggontjangkan masyarakat serta menghambat pelaksanaan pembangunan, maka perlu koordinasi yang sebaik-baiknya diantara instansi/badan yang bersangkutan.
- b. bahwa untuk itu Badan Koordinasi Intelidjen Negara sesuai dengan tugas –tugasnya, dapat ditugaskan untuk memegang koordinasi yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden R. I. nomor 76 Tahun 1970.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Badan Koordinasi Intelidjen Negara.

Untuk :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- PERTAMA** : Mengkoordinir tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari badan/Instansi yang bersangkutan dalam usaha untuk mengatasi, mentjegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang menggontjangkan masyarakat yang sangat merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan seperti masalah-masalah uang palsu, penggunaan narcotika dan lain sebagainya.
- KEDUA** : Dalam penjelenggaraan kegiatan tersebut pada dictum PERTAMA Instruksi Presiden ini, apabila dipandang perlu dapat dibentuk suatu kelompok kerdja/operasionil yang terdiri dari instansi-instansi yang mempunyai kemampuan, wewenang dan berhubungan dengan masalah tersebut.
- KETIGA** : Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 8 September 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI